

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Alinea ke-4 (keempat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan bahwa cita-cita negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna dari salah satu cita-cita tersebut yaitu memajukan kesejahteraan umum mengandung arti bahwa negara mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal kesejahteraan rakyat Indonesia terutama dalam bidang ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang meluas dalam negara Indonesia.¹

Hal tersebut tentu dapat diwujudkan dengan cara sektor perekonomian di Indonesia harus berkembang. Berkembangnya sektor perekonomian di Indonesia dapat ditunjukkan salah satunya dengan tersedianya banyak lapangan pekerjaan dan masyarakat Indonesia banyak yang memiliki pekerjaan. Tersedianya lapangan pekerjaan di Indonesia ini dapat didukung dengan hadirnya berbagai macam badan usaha.

¹ Yohanes Suhardin, “Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.42, No.3 Juli-September 2012, hal.303

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut “KBBI”), badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan atau dengan kata lain badan usaha merupakan sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan.² Ciri-ciri dari suatu badan usaha adalah bertujuan untuk mencari keuntungan, menggunakan modal dan tenaga kerja serta dipimpin oleh wirausaha yang menjalankan badan usaha tersebut.³

Saat ini badan usaha di Indonesia terbagi ke dalam 2 (dua) macam bentuk yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum di Indonesia antara lain perseroan terbatas, koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum di Indonesia antara lain persekutuan perdata, firma dan *commanditaire vennootschap* (CV).⁴

Pada dasarnya, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum sama-sama mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dan kehadirannya dapat mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Seiring perkembangan zaman, badan usaha

² Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/badan%20usaha>

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 35

⁴ Frans Winarta, “Ketentuan Dan Peraturan Hukum Kegiatan Bisnis” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 1 Januari 2008, hal. 7

berbadan hukum banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan badan usaha berbadan hukum merupakan salah satu subjek hukum yang mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum perdata. Badan usaha berbadan hukum mempunyai karakteristik “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta para pemilikinya. Hal tersebut membuat tanggung jawab para pendiri atau pemegang saham hanya sebatas pada kepemilikan modal yang disertakan pada badan usaha berbadan hukum tersebut.⁵

Perseroan terbatas merupakan salah satu badan usaha berbadan hukum di Indonesia yang banyak diminati oleh masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha karena dalam perseroan terbatas terdapat pemisahan harta kekayaan antara harta para pendiri atau pemegang saham dengan harta perseroan terbatas dan tanggung jawab para pendiri atau pemegang saham hanya sebatas sampai sebesar saham yang dimilikinya dalam perseroan terbatas tersebut.⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU Perseroan Terbatas”):

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

⁵ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 191

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 68

Berdasarkan pengertian dari perseroan terbatas tersebut, dapat dilihat bahwa perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum merupakan suatu *person* tersendiri disamping *person* para pendirinya yang mempunyai kewenangan hukum. Artinya, suatu perseroan terbatas mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban tersendiri terlepas dari hak dan kewajiban para pendirinya. Secara hukum, perseroan terbatas mempunyai status sebagai *persona standi in judicio* yang artinya mempunyai kewenangan untuk menghadap dan bertindak dalam hukum.⁷ Hal ini lah yang membuat banyak masyarakat memilih mendirikan perseroan terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum untuk menjalankan kegiatan usahanya guna mendapatkan keuntungan.

Sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang mempunyai tujuan untuk menjadi landasan yang kuat bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang dan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif maka pengaturan mengenai perseroan terbatas harus dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Salah satunya mengenai syarat pendirian suatu perseroan terbatas itu sendiri agar lebih memudahkan banyak pihak.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat

⁷ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 26

bahwa suatu perseroan terbatas didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal”.

Perseroan yang termasuk ke dalam jenis perseroan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas tersebut tidak harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang melainkan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

Beranjak dari ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan Terbatas tersebut, saat ini pemerintah telah meresmikan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”) yang didalamnya telah mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas. UU Cipta Kerja ini sendiri menggunakan sistem *omnibus law* yaitu sistem yang menunjukkan bahwa dalam satu undang-undang terdapat banyak perubahan atas pengaturan atau kebijakan yang tercantum dalam berbagai undang-undang lainnya yang digabungkan ke

dalam satu undang-undang pokok atau dengan kata lain unifikasi hukum dalam satu undang-undang.⁸

Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja, telah mengubah definisi mengenai perseroan terbatas, bahwa yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”.

Setelah hadirnya UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU Perseroan

Terbatas juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Badan usaha milik desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa hadirnya

UU Cipta kerja telah melahirkan jenis perseroan yang baru selain perseroan

terbatas persekutuan modal sebagaimana yang diatur dalam UU Perseroan

Terbatas yaitu perseroan perorangan.

⁸ Rachmat Trijono, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020), hal.7

Definisi mengenai perseroan perorangan juga dapat ditemui pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Berdasarkan definisinya maka dapat diartikan bahwa perseroan perorangan merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang sebagai pendiri dan juga pemegang saham yang merangkap sebagai direksi yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.⁹ Kriteria usaha yang termasuk dalam usaha mikro dan kecil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah memiliki modal usaha maksimal Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.¹⁰

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil tersebut, suatu perseroan perorangan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam hal ini harus memenuhi persyaratan yaitu berusia paling rendah 17

⁹ Desak Putu Dewi Kasih, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal", Jurnal Arena Hukum, Vol. 15, No. 1 April 2022, hal. 23

¹⁰ Erizka Permatasari, "Kegiatan Ekspor Oleh Pelaku Usaha UMKM". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kegiatan-ekspor-oleh-pelaku-usaha-umkm-lt5a5549e6b0584>, diakses pada 26 Januari 2024, hal. 1

(tujuh belas) tahun dan cakap secara hukum. Pernyataan pendirian tersebut didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat perseroan perorangan; dan
7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan.

Setelah selesai mendaftarkan pernyataan pendirian tersebut maka perseroan perorangan akan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik dan dengan terbitnya sertifikat pendaftaran tersebut maka perseroan perorangan telah dinyatakan memperoleh status sebagai badan hukum.¹¹

Sama halnya dengan perseroan terbatas pada umumnya, maka perseroan perorangan sebagai suatu badan hukum mempunyai status sebagai *persona standi in judicio* yang artinya mempunyai kewenangan

¹¹ Yuliana Duti Harahap, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", Jurnal Notarius, Vol. 14, No.2 2021, hal.729

untuk menghadap dan bertindak dalam hukum serta mempunyai hak dan kewajiban tersendiri terlepas dari hak dan kewajiban pendirinya. Hal ini lah yang membedakan perseroan perorangan dengan perusahaan perorangan lainnya dalam skala usaha mikro dan kecil seperti usaha dagang karena usaha dagang bukan merupakan badan hukum.¹² Oleh sebab itu, hadirnya perseroan perorangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian nasional dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum karena diharapkan dapat mendorong kemajuan usaha mikro dan kecil.

Syarat pendirian perseroan perorangan ini tentu memiliki perbedaan dengan syarat pendirian perseroan terbatas pada umumnya sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa pendirian perseroan terbatas didirikan dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga pendirian perseroan terbatas pada umumnya melibatkan peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Berbeda halnya dengan pendirian perseroan perorangan yang dibentuk dengan hanya mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia dan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan mendapatkan sertifikat pendaftaran

¹² Tri Jata Ayu Pramesti, “Badan Usaha Berbentuk UD Dan PT, Apa Bedanya?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/badan-usaha-berbentuk-ud-dan-pt--apa-bedanya-cl3894> , diakses pada 18 Februari 2024, hal.1

secara elektronik sehingga dalam pendiriannya tidak perlu melibatkan peran Notaris.¹³

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”) telah menegaskan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Pendirian perseroan perorangan yang tidak membutuhkan akta pendirian dalam bentuk akta Notaris menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum identitasnya sebagai badan hukum khususnya pada saat pembukaan rekening bank atas nama perseroan. Hal tersebut dikarenakan pada praktiknya, bank sebagai lembaga keuangan akan melakukan tahapan verifikasi identitas berdasarkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) sebagaimana diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada saat nasabah ingin melakukan pembukaan rekening di bank. Prinsip mengenal nasabah tersebut merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah termasuk

¹³ Wetria Fauzi, “Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia”, *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4 Juni 2023, hal. 1776

pelaporan transaksi yang mencurigakan. Identitas suatu perseroan terbatas dalam hal ini dibuktikan dengan adanya anggaran dasar dalam bentuk akta Notaris beserta Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengesahan badan hukum perseroan terbatas.¹⁴

Lembaga keuangan seperti bank pada praktiknya menganggap bahwa surat pernyataan pendirian perseroan perorangan dan sertifikat pendaftaran perseroan perorangan belum cukup untuk melakukan verifikasi identitas berdasarkan prinsip mengenal nasabah sehingga sampai saat ini bank masih meminta untuk dibuatkan akta penegasan pendirian perseroan perorangan oleh Notaris sebagai pengganti anggaran dasar perseroan terbatas dalam bentuk akta Notaris pada saat pembukaan rekening bank atas nama perseroan perorangan. Hal ini pada akhirnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 153 I ayat (1) UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum”.

Apabila bank meminta untuk dibuatkan akta penegasan pendirian perseroan perorangan sebagai pengganti anggaran dasar perseroan terbatas maka seharusnya ketentuan dalam akta penegasan tersebut memuat hal-hal yang setidaknya wajib dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan

¹⁴ Alis Yulia, “Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 7, No. 1 Maret 2019, hal. 32

terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, yaitu memuat sekurang-kurangnya:¹⁵

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen”.

Peneliti menemukan satu contoh akta penegasan pendirian perseroan perorangan yang dibuat di hadapan seorang Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan di dalam akta penegasan pendirian perseroan perorangan tersebut hanya terdiri dari 7 (tujuh) pasal antara lain mengenai nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, kegiatan usaha perseroan, modal perseroan, pengurus perseroan, tahun buku dan perhitungan laba serta peraturan penutup sehingga seharusnya akta penegasan pendirian perseroan perorangan ini tidak dapat disamakan dengan anggaran dasar perseroan terbatas.

Pembuatan akta penegasan pendirian perseroan perorangan juga menimbulkan beberapa pendapat berbeda dikalangan Notaris. Menurut pendapat dari Andi Senggeng Pulaweng Salahuddin, Notaris dan PPAT di

¹⁵ Letezia Tobing, “Apakah Tiap Perubahan Anggaran Dasar Harus Ada Surat Keputusan Menteri?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tiap-perubahan-anggaran-dasar-harus-ada-surat-keputusan-menteri-lt524ccad57ef1d/>, diakses pada 16 Maret 2024, hal.1

Kota Makassar, seorang Notaris dalam membuat akta tidak memiliki batasan sepanjang kewenangan pembuatan akta tersebut tidak diberikan kepada pejabat umum lain dan ketentuan dalam akta tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembuatan akta penegasan pendirian perseroan perorangan dapat saja dilakukan dan dianggap sah.¹⁶

Berbeda halnya dengan Maria Josefina, Notaris dan PPAT di Kota Makassar yang berpendapat bahwa akta penegasan pada hakikatnya menegaskan kembali adanya tindakan penghadap yang telah dibuatkan akta Notaris sebelumnya. Oleh sebab itu, menegaskan surat pernyataan pendirian perseroan perorangan dan sertifikat pendaftaran perseroan perorangan dalam bentuk akta penegasan dirasa kurang tepat dan dibuatnya akta penegasan pendirian perseroan perorangan ini bertentangan dengan tujuan diadakannya perseroan perorangan itu sendiri yaitu tanpa harus melibatkan peran Notaris sebagai upaya meringankan biaya pendirian perseroan dan kemudahan pendirian badan usaha.¹⁷

Permintaan bank untuk dibuatkan akta penegasan pendirian perseroan perorangan dalam pembukaan rekening bank masih didasarkan pada kebiasaan bank yang meminta akta pendirian dalam bentuk akta Notaris pada saat pembukaan rekening bank sebagai bentuk prinsip

¹⁶ Muhammad Arya Azzurba, "Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.3, No.3 2023, hal.322

¹⁷ *Ibid.*, hal.323

mengenal nasabah. Oleh sebab itu, hingga saat ini adanya akta penegasan pendirian perseroan perorangan sehubungan dengan pembukaan rekening bank belum mempunyai kepastian hukum karena belum mempunyai pengaturan yang jelas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai kedudukan hukum akta penegasan pendirian perseroan perorangan dan kepastian hukum adanya akta penegasan pendirian perseroan perorangan tersebut dalam kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah pada saat pembukaan rekening bank. Penelitian ini diberi judul **“Kepastian Hukum Akta Penegasan Pendirian Perseroan Perorangan Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Pembukaan Rekening Bank”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum akta penegasan pendirian perseroan perorangan?
2. Bagaimana kepastian hukum akta penegasan pendirian perseroan perorangan dalam kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah pada pembukaan rekening bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memecahkan persoalan hukum terutama mengenai kedudukan hukum dan kepastian hukum akta penegasan pendirian perseroan perorangan dalam kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah pada pembukaan rekening bank.
2. Memperoleh pengembangan ilmu hukum mengenai kedudukan hukum dan kepastian hukum akta penegasan pendirian perseroan perorangan dalam kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah pada pembukaan rekening bank.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat dari 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian dilihat dari segi teoritis adalah untuk menjadi tambahan pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai perseroan perorangan khususnya terkait kedudukan hukum dan kepastian hukum akta penegasan pendirian perseroan perorangan dalam kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah pada pembukaan rekening bank.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ditujukan bagi Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan bagi masyarakat umum yang hendak mendirikan perseroan perorangan serta dapat menjadi referensi maupun bahan pertimbangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kedudukan hukum dan kepastian hukum akta penegasan pendirian perseroan perorangan dalam kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah pada pembukaan rekening bank.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing bab berisi tentang:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti terkait topik penelitian yaitu kepastian hukum akta penegasan pendirian perseroan perorangan dalam kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah pada pembukaan rekening bank.

3. **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

4. **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian menggunakan teori dan konsep dengan metode yang dijelaskan pada Bab II dan Bab III.

5. **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan dan memberikan saran dari hasil analisis yang didapatkan dari hasil penelitian.

